



PUTUSAN

Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fardhu Azhari Alhasani**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kebagusan Kecil No.25 B Rt.04 Rw.08 Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/1139/S.16/IX/2024/Restro JP, tertanggal 4 September 2024;

Terdakwa Fardhu Azhari Alhasni ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, SH., Dkk Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan secara cuma-cuma, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 798/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 798/Pid.Sus/2024/ PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram
 - 1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 0822494740097

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di dalam gang di dekat SMP Negeri 2 Jakarta Jl. Mardani Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB, pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Lenteng Agung Raya Gg. H. Sibi RT. 01 RW. 08 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan, terdakwa menerima telepon Whatsapp melalui handphone REALMI warna Silver milik terdakwa dengan nomor Whatsapp 082249474009 dari Sdr. RYSKI MAULANA alias IKI (DPO) menggunakan nomor Whatsapp 087718727631. Saat itu Sdr. RYSKI MAULANA alias IKI (DPO) menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan tawaran tersebut terdakwa sanggupi.
- Bahwa setelah terdakwa sanggupi kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa diarahkan oleh Sdr. RYSKI MAULANA alias IKI (DPO) untuk menuju daerah dekat SMPN 2 Jakarta Jl. Mardani Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 950.000 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. Sesampainya ditempat tersebut kemudian ada nomor tak dikenal menghubungi terdakwa dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu yang ditempel di tiang Listrik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



didalam gang tidak jauh dari SMPN 2 Jakarta Jl. Mardani Raya Cempaka Putih Jakarta Pusat dalam kemasan bungkus Royko warna merah. Kemudian terdakwa mengambil paket Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bawa pulang ke rumah dan sesampainya dirumah terdakwa buka paket tersebut berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu. Setelah itu paket Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket kecil sesuai arahan dari Sdr. RYSKI MAULANA alias IKI (DPO) dan terdakwa sisihkan sedikit untuk konsumsi terdakwa sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 22.00 Wlb terdakwa disuruh oleh Sdr. RYSKI MAULANA alias IKI (DPO) untuk mengirim 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan system tempel ke daerah Kelapa Dua Jagakarsa Jakarta Selatan dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ke daerah Jagakarsa Jakarta Selatan hingga akhirnya tersisa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang rencananya akan terdakwa jual kepada teman terdakwa Sdr. ONCOM.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dalam Gg. Kancil Tengah RT. 06 RW. 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan pembeli Narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - **2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu**, dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang terdakwa kenakan.
 - **1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009**, yang jatuh di jalanan pada saat terdakwa mencoba melarikan diri
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4795/NNF/2024 tanggal 2024 terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 5508/2024/NF
- Yang disita dari terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor : 5508/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa dalam menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di bertempat di dalam Gg. Kancil Tengah RT. 06 RW. 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu karena tempat terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di dalam Gg. Kancil Tengah RT. 06 RW. 01 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, pada saat terdakwa sedang menunggu kedatangan pembeli Narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa :
- **2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu**, dari dalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang terdakwa kenakan.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009, yang jatuh di jalanan pada saat terdakwa mencoba melarikan diri
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4795/NNF/2024 tanggal 2024 terhadap barang bukti :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 5508/2024/NF
- Yang disita dari terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :
- Barang bukti dengan nomor : 5508/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Bahwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP dimuka Penyidik, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan keterangan saksi dalam BAP tersebut telah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Satuan Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat.
 - Bahwa terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni, karena telah terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga Jenis Sabu Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Datam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Subsidair Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Di Dalam Gg. Kancil Tengah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui mengaku bernama Fardhu Azhari Alhasni karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan Tersangka Fardhu Azhari Alhasni kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan pakaian yang dikenakan dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya berada didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang Tersangka Fardhu Azhari Alhasni kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009 yang sebelumnya jatuh dijalanan pada saat Tersangka Fardhu Azhari Alhasni mencoba melarikan diri kemudian keseluruhan barang bukti tersebut diambil oleh Saksi untuk dilakukan penyitaan. Setelah itu Tersangka Fardhu Azhari Alhasni berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Aipda Wahyu Febriantoro, S.H. dan Bripta Sugiyanto terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni tersebut;

- Bahwa Tersangka Fardhu Azhari Alhasni tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki, menyimpan, menggunakan, membawa, menguasai, membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menukar dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang diduga Jenis Sabu dari pihak berwenang atau Departemen Kesehatan R.I.;

2. Saksi Wahyu Febriantoro, S.H. (Keteranganannya dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di dalam BAP dimuka Penyidik, terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan keterangan saksi dalam BAP tersebut telah benar semuanya.;

- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri pada Satuan Resnarkoba Polres Metropolitan Jakarta Pusat;

- Bahwa terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni, karena telah terlibat perkara penyalahgunaan Narkotika yang diduga Jenis Sabu Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Datam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli, Menerima, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Subsidair Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Di Dalam Gg. Kancil Tengah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Dan penangkapan tersebut dilakukan terhadap seorang laki-laki yang selanjutnya diketahui mengaku bernama Fardhu Azhari Alhasni karena melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu.;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan Penangkapan Tersangka Fardhu Azhari Alhasni kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan pakaian yang dikenakan dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya berada didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan yang Tersangka Fardhu Azhari Alhasni kenakan dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009 yang sebelumnya jatuh dijalanan pada saat Tersangka Fardhu Azhari Alhasni mencoba melarikan diri kemudian keseluruhan barang bukti tersebut diambil oleh Saya untuk dilakukan penyitaan. Setelah itu Tersangka Fardhu Azhari Alhasni berikut barang bukti yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan Bripta Wahyudi dan Bripta Sugiyanto terhadap Tersangka Fardhu Azhari Alhasni tersebut;

Bahwa Tersangka Fardhu Azhari Alhasni tidak dapat menunjukan surat ijin memiliki, menyimpan, menggunakan, membawa, menguasai, membeli, menjual, menerima, menyerahkan, menukar dan atau menjadi perantara jual beli Narkotika yang diduga Jenis Sabu dari pihak berwenang atau Departemen Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Di Dalam Gg. Kancil Tengah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya berada didalam kantong celana bagian samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan saya dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009 ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ryski Maulana Alias Iki;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkannya lagi Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4795/NNF/2024 tanggal 2024 terhadap barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 5508/2024/NF

Yang disita dari terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : 5508/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram
2. 1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 0822494740097

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika jenis sabu-sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Di Dalam Gg. Kancil Tengah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya berada didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan saya dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa dapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ryski Maulana Alias Iki;
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan mengedarkannya lagi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang haruslah difahami sebagai unsur yang menunjuk pada siapa orangnya atau subjek hukum mana yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan atau menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang dalam identitasnya dalam surat Dakwaan tertulis bernama **Fardhu Azhari Alhasani** ;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan diperiksa mengenai identitas dirinya, terdakwa mengaku dan membenarkan identitasnya adalah memang sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan. Selain itu, Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **Fardhu Azhari Alhasani** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah terjabarkan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum dengan telah dihadapkannya Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan meliputi semua unsur-unsur yang ditempatkan sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat bergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (bestandeel delict) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini maka terpenuhi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** dimaknai sebagai perbuatan yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain supaya orang lain tersebut membeli atau menukar dengan uang atau apapun dengan maksud agar orang yang menunjukkan sesuatu kepada orang lain tersebut memperoleh uang;

Menimbang, bahwa **menjual** dapat diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang atau menerima uang;

Menimbang, bahwa **membeli** dapat diartikan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa **menerima** adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapatkan sesuatu;



Menimbang, bahwa **menjadi perantara** dalam jual beli dapat diartikan menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa **menukar** dapat diartikan memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa **menyerahkan** dapat diartikan memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Di Dalam Gg. Kancil Tengah Rt. 006 Rw. 001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Kota Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang Terdakwa kenakan dapat ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih diduga Narkotika Jenis sabu yang sebelumnya berada didalam kantong celana bagian samping sebelah kanan saya dan 1 (satu) unit Handphone Realme warna Silver dengan nomor Whatsapp 082249474009 ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa benar Terdakwa dapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ryski Maulana Alias Iki;
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan mengedarkannya lagi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri No. LAB : 4795/NNF/2024 tanggal 2024 terhadap barang bukti :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing – masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram, diberi nomor barang bukti 5508/2024/NF

Yang disita dari terdakwa FARDHU AZHARI ALHASNI, atas permintaan Penyidik dari Polres Metro Jakarta Pusat, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor : 5508/2024/NF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Narkotika jenis **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bukanlah seorang yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dapat memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis apapun sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah terpenuhi unsur pokok dari Pasal a quo, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum juga nampak jelas telah terpenuhi, karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual lagi narkotika jenis sabu tersebut, sehingga jelaslah bahwa Terdakwa bukan subyek hukum yang dapat dibenarkan dalam hal baik menguasai maupun penggunaan narkotika jenis shabu-shabu sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dan ketiga dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 114

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas telah menjawab pola nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dalam kesimpulan dari nota pembelaan tersebut hanyalah memohon keringanan hukuman dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan – keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya masa hukuman penjara yang harus dijalani oleh Terdakwa. Sejatinnya, tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan paraTerdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, majelis hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan. sehingga penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap adil dan setimpal pula dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat komulasi, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

1. 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 0822494740097 ;

Kesemua barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersifat kooperatif dalam memberikan keterangan dipersidangan dan tidak berbeli-belit ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fardhu Azhari Alhasani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 1,7246 (Satu koma tujuh dua empat enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone REALMI warna Silver dengan nomor Whatsapp 0822494740097 ;

Kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh kami, Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H. , Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Regia Victoria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Priyo Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Herdiyanto Sutantyo, S.H., M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regia Victoria, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 798/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)